



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : PPLPAUD/ 17 /Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan PAUD VINA No : 32/P-V/TB/K/2023 Tanggal 08 Januari 2023 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2023, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan terhitung Tanggal 10 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga : PAUD VINA
Alamat
Desa : TANJUNG BARU
Kecamatan : KINAL
Kabupaten : KAUR
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara : MIKA SURYANI, S.Pd
Berdiri sejak : 2013

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	6	9	9	0	4	2	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bintuhan, 10 Januari 2023
Kepala Dinas

SUMARI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19700714 199306 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563-Bintuhan

Telp : (0739) 61483

Email : paudnikaur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 75 TAHUN 2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1.Surat permohonan PAUD VINA Nomor:01/P-V/TB/K/2013
Rekomendasi Ka.Deso Tanjung baru Nomor : 420/ 15 /TB/K/2013
- Menimbang : a.Bahwa Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan di selenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
b.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) di atas pandangan perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1.UUD No.02 Tahun 1998
2.Peraturan pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah (Nonformal)
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 prihal petunjuk Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada : MIKA SURYANI,S.Pd
Alamat : Desa Tanjung Baru Kec.Kinal
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama PAUD : VINA
Nama Yayasan : Inten Putri
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Baru
Kecamatan : Kinal
Kabupaten : Kaur

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana di atur dalam keputusan menteri pendidikan Nomor:0133/U/1983 pemberhentian izin kepada Dikturnya akan di cabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
tanggal : 12 - 11 - 2013



A.n. Kepala Dinas
KABUPATEN KAUR
DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAVID MARSAL, A.Md.
NIP. 196307051987031016